

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 32 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan dengan adanya perubahan kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengesahan Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau ;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 /PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 19 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KUDUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
5. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen).
9. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dibidang rokok.
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan, atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.
11. Rokok Ilegal adalah rokok tanpa dilekati cukai atau dilekati cukai ilegal.
12. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
13. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah seluruh wilayah di Kabupaten Kudus.

## BAB II

### PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan DBHCHT berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prioritas dan karakteristik daerah.
- (2) Pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai kebutuhan dibawah koordinasi Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus selaku Sekretariat.
- (4) Pedoman Pengelolaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

##### Pasal 3

- (1) SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum tahun anggaran berjalan untuk ditelaah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SKPD pengelola anggaran DBHCHT wajib melaksanakan anggaran dengan tepat peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan wajar peruntukannya.
- (3) Dalam melaksanakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD pengelola DBHCHT bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB IV

#### PELAPORAN

##### Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap bulan, triwulan dan semester kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap triwulan kepada Bupati.
- (3) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempersiapkan laporan Bupati kepada Gubernur tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap 6 (enam) bulan.

##### Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling lambat tanggal 10 pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 bulan Juli ; dan .
  - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 bulan Desember.
- (4) Dalam hal tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

## BAB V

### KOORDINASI, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN ATAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 6

- (1) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus melakukan koordinasi, penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DBHCHT serta evaluasi atas capaian kinerja anggaran dan ketertiban laporan penggunaan anggaran DBHCHT dari SKPD.
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran DBHCHT agar tepat peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan wajar peruntukannya.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus berkewajiban mengevaluasi penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD dari sisi output dan outcome agar tepat peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan wajar peruntukannya.
- (4) Inspektur Kabupaten Kudus berkewajiban melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran DBHCHT dari aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran pembiayaan, ketepatan sasaran dan ketertiban administrasi.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN- LAIN

#### Pasal 7

DBHCHT merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

-7-

#### Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR           TAHUN 2013  
TENTANG           PEDOMAN  
PENGELOLAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL  
TEBAKAU DI KABUPATEN  
KUDUS.

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN KUDUS

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera yang didukung peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta mewujudkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat sehingga seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kudus dapat dikembangkan secara optimal, maka diperlukan prasyarat antara lain Sumber Daya Manusia berkualitas dan bermoral, aparatur yang profesional dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, iklim yang kondusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih besar serta kehidupan demokrasi yang dinamis.

Guna merealisasikan misi tersebut diperlukan sumber pendanaan yang memadai yang salah satunya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pemerintah Pusat mengalokasikan sebesar 2% (dua persen) kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan mulai tahun 2010 alokasi tersebut diberikan juga kepada daerah penghasil tembakau, yang selanjutnya dialokasikan kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai kelompok kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku ;
- b. Pembinaan Industri ;
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial ;
- d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ; dan/atau
- e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Masing-masing kelompok kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, prioritas dan karakteristik di Kabupaten Kudus.

Untuk mewujudkan kemanfaatan DBHCHT yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, ekonomis serta transparan dalam pengelolaannya, maka diperlukan pedoman yang dapat menjadi dasar pelaksanaan oleh SKPD, dalam merumuskan kegiatan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

## II. TUJUAN

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertujuan untuk :

1. Standarisasi kualitas bahan baku ;
2. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian
3. Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
4. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ;
5. Pemetaan industri hasil tembakau ;
6. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau ;
7. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP) ;
8. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau ;
9. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL) ;
10. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum ;
11. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok ;
12. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau ;
13. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi ;

14. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat baik secara insidental maupun periode tertentu ; dan
15. Pemberatasan barang kena cukai ilegal melalui pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

### III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku.

1. Program peningkatan kualitas bahan baku merupakan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas mutu bahan baku industri hasil tembakau melalui pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian.

2. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Pengembangan sarana laboratorium uji kualitas bahan baku IHT; dan
- 2) Pengembangan metode pengujian kualitas bahan baku IHT.

##### 2. Program Pembinaan Industri

a. Program pembinaan industri merupakan kegiatan-kegiatan pendataan dan pembinaan untuk perbaikan kualitas produk IHT sejak dari hulu sampai hilir.

b. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin dan peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus, meliputi kegiatan :
  - a) Identifikasi dan klasifikasi mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau yang meliputi jumlah mesin/peralatan mesin, identitas mesin/peralatan mesin (merk, type, kapasitas dan asal negara pembuat), identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin dan perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin ; dan
  - b) Pemberian tanda khusus hasil registrasi pada mesin/peralatan mesin.

- 2) Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) industri hasil tembakau ;
- 3) Pemetaan industri hasil tembakau yang meliputi identifikasi dan klasifikasi IHT yang meliputi nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), nomor izin usaha industri, alamat pabrik, realisasi produksi, jumlah tenaga kerja, realisasi pembayaran cukai, wilayah pemasaran, merk, type, kapasitas dan jumlah mesin, jumlah alat linting dan asal daerah bahan baku ;
- 4) Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau ; dan
- 5) Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP);

### 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- a. Program pembinaan lingkungan sosial merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja, penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada AMDAL, penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :
  - 1) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT, meliputi kegiatan :
    - a) Pengurangan pengangguran di lingkungan IHT melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi pencari kerja;
    - b) Pelatihan ketrampilan kerja dan bantuan sarana usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau antara lain tenaga kerja IHT, korban PHK, keluarga miskin dan anak terlantar di lingkungan IHT ;
    - c) Pelatihan kewirausahaan dan bantuan sarana usaha bagi masyarakat di lingkungan IHT; dan
    - d) Peningkatan ketrampilan budidaya dan pengolahan pangan lokal, bantuan alat pengolahan pangan serta pengembangan budidaya tanaman pangan lokal bagi masyarakat di lingkungan IHT.
  - 2) Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL);

- 3) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, meliputi kegiatan :
  - a) Pengadaan fasilitas perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok di tingkat pelayanan kesehatan primer/Puskesmas;
  - b) Pengadaan ruang perawatan khusus, alat-alat kesehatan dan obat-obatan untuk perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok di Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan jaringannya; dan
  - c) Penyediaan dan pengembangan klinik konsultasi berhenti merokok di lingkungan IHT;
- 4) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja IHT, meliputi kegiatan :
  - a) Pengadaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja untuk pelatihan tenaga kerja IHT ;
  - b) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja IHT melalui rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja;
  - c) Pendayagunaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja, antara lain untuk pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur Balai Latihan Kerja ; dan
  - d) Pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.
- 5) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi, meliputi kegiatan :
  - a) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi UMKM dan industri kecil dan menengah (IKM) di lingkungan IHT;
  - b) Fasilitasi bagi UMKM di lingkungan IHT untuk ikut serta dalam pameran skala Lokal, Regional, Nasional dan Internasional ;
  - c) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ketrampilan industri hulu hilir

- d) Bantuan sarana usaha bagi pedagang kaki lima di lingkungan IHT ;
- e) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan wirausaha dan padat karya;
- f) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan;
- g) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis teknologi;
- h) Penguatan ekonomi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkungan IHT melalui bantuan pinjaman Dana Bergulir untuk modal usaha ;
- i) Penguatan ekonomi melalui pemberian bantuan sarana usaha dan pelatihan bagi petani di lingkungan IHT ;
- j) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan bibit ternak, alat mesin peternakan dan sarana produksi peternakan serta pembinaan peternak/pelatihan/ penyuluhan di lingkungan IHT ;
- k) Penguatan ekonomi masyarakat melalui Pelatihan budidaya dan pengolahan ikan, pemberian bantuan sarana produksi bagi petani pembudidaya dan pengolah ikan di lingkungan IHT ; dan
- l) Menguatnya ekonomi masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan pengolahan pangan dan bantuan alat pengolahan hasil pertanian (pangan).

#### 4. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

- a. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan kegiatan pengenalan dan pemahaman tentang penggunaan pita cukai hasil tembakau, dampak penggunaan pita cukai rokok ilegal dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai.
- b. Kegiatan – kegiatan tersebut meliputi :
  - 1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di media elektronik, media cetak dan penerbitan majalah cukai;

- 2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui media visual yang meliputi pembuatan leaflet, banner, billboard, diorama, gambar, stiker, baliho, moving light box, media visual elektronik; dan
  - 3) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui temu masyarakat.
5. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
- a. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
  - b. Kegiatan - kegiatan tersebut meliputi :
    - 1) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran dan pengumpulan informasi rokok tanpa cukai, meliputi kegiatan:
      - a) Pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ; dan
      - b) Pelaporan hasil pantauan peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu kepada pejabat yang berwenang.
    - 2) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran meliputi kegiatan :
      - a) Pemantauan peredaran hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran ; dan
      - b) Pelaporan hasil pantauan peredaran hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai kepada pejabat yang berwenang.

## B. PENYUSUNAN ANGGARAN

1. SKPD mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan rincian kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan Program/kegiatan sebagaimana dimaksud diatur pada ketentuan Romawi III Lampiran Bupati ini;

2. Usulan pengajuan RKA dari SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditelaah kesesuaiannya antara RKA-SKPD dengan program/kegiatan berdasar Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan apabila terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan;
3. Usulan RKA-SKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
4. Setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada SKPD untuk menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - SKPD dan diserahkan kepada PPKD; dan
5. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD, selanjutnya atas dasar hasil verifikasi TAPD tersebut PPKD mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

#### C. KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengertian  
Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja SKPD adalah untuk pemantapan penyusunan program/kegiatan, sinkronisasi program/kegiatan dengan sumber dana di luar DBHCHT serta deteksi dini permasalahan, tepat perundang-undangan, tepat waktu, tepat administrasi, tepat solusi dan tepat pelaporan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
2. Jenis dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan:
  - a. Koordinasi, monitoring laporan kinerja anggaran DBHCHT dan penyusunan laporan dari SKPD oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Bagian Perekonomian; dan
  - b. Monitoring dan evaluasi tahunan pelaksanaan kegiatan DBHCHT oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### D. PELAPORAN

1. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan semesteran dengan substansi paling sedikit memuat :
  - a. Nama program dan kegiatan;
  - b. Jumlah anggaran;
  - c. Realisasi fisik dalam prosentase dan realisasi keuangan dalam nominal; dan
  - d. Permasalahan/ kendala yang dihadapi;

2. SKPD menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap bulan, triwulan dan semester kepada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dengan substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf D butir 1, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap triwulan kepada Bupati substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf D butir 1;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempersiapkan laporan Bupati kepada Gubernur tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap 6 (enam) bulan (semester).

#### IV. PENUTUP

Pedoman pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Kudus disusun sebagai dasar pelaksanaan bagi SKPD baik secara operasional maupun administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya.

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



